



**Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara**

Vol. 2, No. 1, Agustus 2023, hal. 31-40

ISSN (Print): 3026-2755, ISSN (Online): 3026-2496

DOI: <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i1.634>

Available online at <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah>

## **Peran Subbagian Advokasi Dan Dokumentasi Hukum Sekretariat Jenderal Dalam Penyelesaian Sengketa MPR RI**

*Viviyen Jensifa Harahap, Jefik Zulfikar Hafizd*  
Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia  
*viviyenharahap@gmail.com, jefikzulfikarhafizd@syekhnurjati.ac.id*

### **Abstrac**

#### *Article History*

*Received* : 25-07-2023

*Revised* : 10-08-2023

*Accepted* : 24-08-2023

*This journal is motivated by the idea that the role of advocacy in dispute resolution is needed as an advocate who acts as an advisor or defender of cases in court. As one of the people's representative bodies or the legislature of the People's Consultative Assembly consisting of members of the People's Representative Council and Regional Representative Councils elected through general elections, it is certainly not spared from the many disputes or cases submitted by the community who are increasingly critical of existing policies to the court. In dispute resolution, the People's Consultative Assembly requires the role of the legal section, especially the advocacy subdivision and legal documentation to carry out its duties and functions as an advocate. Which plays a role in providing Exepsies, Duplik, Replications, Submitting evidence against claims by legal entities in court to obtain a decision with permanent legal force.*

**Keywords:** *Role of Legal Advocacy and Documentation Subdivision, Dispute Resolution*

### **Abstrak**

Jurnal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa peran advokasi dalam penyelesaian sengketa sangat dibutuhkan sebagai advokat yang berperan sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan. Sebagai salah satu badan wakil rakyat atau lembaga legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, tentunya tidak terhindar dari banyaknya sengketa atau perkara yang diajukan oleh masyarakat yang semakin kritis terhadap kebijakan yang ada ke pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa, Majelis Permusyawaratan

Rakyat memerlukan peranan bagian hukum khususnya subbagian advokasi dan dokumentasi hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai advokat. Yang berperan dalam memberikan Eksepsi, Duplik, Replik, Mengajukan alat bukti terhadap gugatan oleh badan hukum di pengadilan untuk mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

**Kata Kunci:** Peran Subbagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum, Penyelesaian Sengketa

## **Pendahuluan**

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki peran penting dalam pembangunan negara. MPR RI memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kegiatan operasional negara, sebagai badan legislatif yang mengawasi badan eksekutif dalam melaksanakan tugasnya yaitu presiden dan wakil presiden. Seiring berkembangnya zaman masyarakat semakin kritis dalam menilai dan mengkoreksi kebijakan tentang penyusunan dan sosialisasi konstitusi yang dianggap merugikan mereka dengan mengajukan gugatan ke lembaga peradilan. Adanya gugatan yang diajukan masyarakat ke MPR RI menyebabkan ketidakstabilan pelaksanaan tugas sampai gugatan yang diajukan telah mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

MPR RI dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh badan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Sekjen MPR RI) yang memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yaitu dengan memberikan dukungan administrasi dan keahlian. Sebagai sistem pendukung, Sekjen MPR RI melalui Bagian Hukum khususnya Subbagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum sebagai advokat dalam membantu penyelesaian sengketa yang dihadapi lembaga MPR RI yang berperan dalam memberikan Eksepsi, Duplik, Replik, Mengajukan Alat Bukti terhadap gugatan yang diajukan ke pengadilan. Tugas dan fungsi Subbagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum menurut pasal 23 ayat (2) Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal MPR RI menyebutkan Subbagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan advokasi hukum, penyusunan telaah hukum analisa dan evaluasi peraturan dan keputusan Sekretariat Jenderal serta pengelolaan administrasi, jaringan, dokumentasi, dan informasi hukum, teknis yuridis penyusunan kontrak, perjanjian kerja sama, nota kesepahaman bagi MPR dan Sekretariat Jenderal, serta penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan Bagian Hukum.

Dalam memberikan bantuan hukum untuk menyelesaikan sengketa MPR RI Subbagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum harus berpedoman pada peraturan Sekjen MPR RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Hukum di Lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan buku Pedoman Bantuan Hukum di Lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam penelitian karya ilmiah terdahulu yang berjudul “peran bagian hukum dalam menyelesaikan perkara pemerintahan di sekretariat kabupaten aceh tengah” karya Hajar Ashwad dan Muhsin Efendi memiliki pembahasan yang sama dengan yang akan peneliti tulis dalam jurnal ini. Berikut ringkasan pembahasan dan gagasan pemikiran Hajar Ashwad dan Muhsin Efendi agar lebih mudah dipahami mengenai peranan bagian hukum dalam menyelesaikan sengketa pada dasarnya harus diartikan sebagai upaya memberi bantuan hukum kepada aparat daerah atau mewakili instansi pemerintahan. Dengan adanya bantuan hukum diharapkan bisa memperlancar jalannya persidangan dalam menyelesaikan sengketa yang sedang di periksa secara adil. Salah satu peranan dari Subbagian Hukum adalah melakukan penyidikan terhadap kewenangan pemerintah. Menurut Mursidi Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah untuk dapat menyelesaikan sengketa pemerintah, hal ini tidak luput dari tahap konsultasi dan koordinasi sesama subbagian yang ada di bagian hukum untuk menelaah dan mempelajari lebih intensif surat gugatan yang ditujukan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan pemaparan diatas peran bagian hukum pemerintah daerah kabupaten aceh tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan bupati nomor 25 tahun 2008. Dengan adanya bantuan dari subbagian hukum diharapkan bisa memaksimalkan untuk menyipkan konsep surat kuasa untuk mewakili Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam menyelesaikan perkara dan mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa.

Menurut Win Akbar Kasubag Bantuan Hukum dan PPNS, peran bagian hukum dalam menangani suatu perkara berawal dari masuknya gugatan penggugat baik orang maupun badan hukum, memberikan jawaban atau eksepsi terhadap gugatan, replik dari pihak penggugat, duplik dari tergugat, mengajukan alat bukti surat, baik dari pihak tergugat maupun pihak penggugat, mengajukan saksi saksi dan saksi ahli, kesimpulan masing-masing para pihak, hingga putusan pengadilan. (Hajar, Ashwad dan Muhsin Efendi 2020, 23)

### **Metode penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis, yaitu dengan menelaah teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang ditarik menjadi suatu kesimpulan. Jenis pendekatan penelitian ini sangat relevan dengan masalah yang dikaji yaitu pada proses pelaksanaan tugas dan penyelesaian sengketa oleh Subbagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum Sekjen MPR RI yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan MPR RI. Sumber data yang diambil berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum primer yang diambil melalui peraturan perundang-undangan yaitu dari UU, Peraturan MPR RI dan Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI dan juga hasil diskusi dengan Kabag dan staf Advokasi dan Dokumentasi Hukum Sekjen MPR RI guna mendapatkan informasi atau data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sedangkan bahan hukum skunder yang diambil dari arsip instansi dan arsip Bagian Hukum Sekjen MPR RI yang digunakan untuk mencari rekapan laporan keputusan dari penyelesaian sengketa. Berdasarkan latarbelakang yang telah dikemukakan di atas di buatlah rumusan masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini yaitu “Bagaimana peran Subbagian Advokasi Dan Dokumentasi Hukum dalam penyelesaian sengketa MPR RI”.

## Pembahasan

### Konsep Dasar Peran Advokasi

Secara terminologi peran berarti perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2002, 854) Kata advokat, secara etimologis berasal dari bahasa latin, yaitu *advocatus*, yang berarti *to defend* (membela), *to call to one's aid* (memanggil untuk membantu), *to vouch or warrant* (menjamin atau menjamin). Atau *to speak in favor of or depend by argument* (berbicara mendukung atau bergantung pada argumen), *to support, indicate, or recommended publicly* (mendukung, menunjukkan, atau merekomendasikan secara publik). (Soerjono Soekamto 2002, 4) Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pengertian dari advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Secara garis besar fungsi dan peran advokasi dapat disimpulkan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, antara lain:

1. Memperjuangkan Hak-hak Asasi Manusia dan Negara Hukum Indonesia;
2. Melaksanakan Kode Etik Advokat;
3. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran;
4. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas);
5. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat;
6. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus menerus (*continuous legal education*) untuk memperluas wawasan dan ilmu;
7. Memelihara kepribadian advokat karena profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*);
8. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat;
9. Memberikan pelayanan hukum (*legal service*);
10. Memberikan nasehat hukum (*legal advice*);
11. Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*);
12. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*);
13. Memberikan informasi hukum (*legal information*);
14. Membantu menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*);
15. Membela kepentingan klien (*litigation*);
16. Mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*);
17. Memberikan bantuan hukum dengan CumaCuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid/pro bono publico*). (Theodorus Yosep Parera 2016, 6-7)

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang keberadaan advokat dalam menangani suatu proses penegakan hukum bagi seorang tersangka dan memberikan bantuan hukum bagi siapa saja yang membutuhkan jasanya baik individu/lembaga. Saat ini keberadaan advokat, sebagai pemberi bantuan atau jasa hukum dalam menghadapi masalah hukum, semakin penting seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan

kompleksitas masalah hukum. Selain itu, memberikan jasa hukum advokasi juga berperan sebagai pendamping, pemberi advise hukum maupun menjadi kuasa hukum untuk nama kliennya.

#### Penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan penyelesaian sengketa litigasi atau non-litigasi. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi adalah penyelesaian yang dilakukan di depan hakim dan diselesaikan di lembaga persidangan. Penyelesaian sengketa litigasi disebut juga dengan *ultimum remedium*, biasanya penyelesaian sengketa litigasi ini dilakukan sebagai sarana akhir apabila tidak mendapatkan hasil yang diinginkan dari penyelesaian sengketa non-litigasi dan dari hal ini menghasilkan kekuatan hukum yang mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Penyelesaian sengketa non-litigasi ini juga disebut dengan istilah ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Ada beberapa cara penyelesaian non-litigasi yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa antara lain konsultasi, negosiasi, mediasi, konsultasi atau penilaian ahli.

#### Subbagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum

Subbagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum adalah salah satu Subbagian yang ada di Bagian Hukum Sekretariat Jenderal MPR RI. Menurut pasal 23 ayat (2) Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal MPR RI menyebutkan Subbagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan advokasi hukum, penyusunan telaah hukum analisa dan evaluasi peraturan dan keputusan Sekretariat Jenderal serta pengelolaan administrasi, jaringan, dokumentasi, dan informasi hukum, teknis yuridis penyusunan kontrak, perjanjian kerja sama, nota kesepahaman bagi MPR dan Sekretariat Jenderal, serta penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan Bagian Hukum.

Subbagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum tidak terlepas dari tugasnya sebagai advokat/ pemberi bantuan hukum, dalam hal ini peran pemberi bantuan hukum diatur dalam buku Pedoman Bantuan Hukum di Lingkungan Majelis Perusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Penanganan bantuan hukum terdiri dari:

1. Penanganan bantuan hukum yang mengarah pada proses pengadilan;
2. Penanganan bantuan hukum yang sedang dalam proses pengadilan;
3. Penanganan bantuan hukum setelah adanya putusan pengadilan;

Kewenangan penyelesaian sengketa dilingkungan MPR RI antara lain:

1. Kewenangan penyelesaian sengketa perdata  
Penyelesaian sengketa perdata yang melibatkan MPR RI menjadi kewenangan Subbagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum dan Ortala. Bantuan yang diberikan yaitu pembuatan jawaban, pembuatan dublik, penyusunan bukti, penyusunan kesimpulan, pembuatan memori/kontra memori banding/kasasi/peninjauan kembali.
2. Kewenangan penyelesaian sengketa pidana  
Subbagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum dan Ortala memiliki wewenang mendampingi para pejabat, mantan pejabat dan pegawai dari

semua unit kerja di lingkungan MPR RI yang dalam pelaksanaan tugasnya diperiksa dalam sengketa pidana. Apabila sengketa ini memiliki kesulitan yang tinggi dan menjadi perhatian masyarakat, dilakukanlah jalan keluar sebagai berikut:

- a) Memberikan bantuan hukum kepada pejabat/pegawai yang bersangkutan dengan mendampingi pada saat pemeriksaan oleh petugas penyidik (Kepolisian/Kejaksaan); dan
  - b) Memberikan asistensi kepada advokat yang ditunjuk oleh terdakwa dalam proses persidangan.
3. Kewenangan penyelesaian sengketa TUN  
Kewenangan penanganan perkara Tata Usaha Negara (TUN) di lingkungan MPR RI ditangani oleh Subbagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum dan Ortala. (Bagian hukum 2017, 6)

Pemberian bantuan hukum/ jasa hukum di lingkungan MPR RI diberikan SETJEN MPR RI ke Bagian Hukum lebih tepatnya ke Subbagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum. Subbagian advokasi dan Dokumentasi Hukum memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa di lingkungan MPR RI baik sengketa perdata, pidana dan TUN. Salah satu sengketa yang di tangani oleh Subbagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum adalah sengketa perdata. Dalam sengketa ini adakalanya MPR berperan menjadi pihak tergugat, penggugat, pemberi keterangan dan lain-lain tergantung sengketannya. Dalam setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, para pihak wajib untuk melakukan upaya alternatif penyelesaian sengketa yaitu dengan melakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun apabila dalam upaya tersebut tidak mendapatkan win-win solution, maka akan dilanjut di meja pengadilan dengan penyampaian jawaban dari tergugat di depan hakim.

Dalam sengketa perdata bantuan hukum yang diberikan dapat berupa pembuatan jawaban, pembuatan replik, pembuatan duplik, penyusunan bukti, penyusunan kesimpulan, dan pembuatan memori/kontra memori banding/kasasi/peninjauan kembali.

#### 1. Pembuatan jawaban/ eksepsi

Dalam kegiatan beracara di pengadilan jawaban/ eksepsi dan sanggahan haruslah hal yang bersifat pokok/ essential. Penyusunan jawaban diawali dengan penelitian dan penilaian terhadap surat gugatan guna mengetahui apakah eksepsi/ sanggahan dibutuhkan atau tidak. eksepsi/sanggahan dalam pengadilan harus dilandaskan dengan alasan/ dasar hukum baik berupa peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi Mahkamah Agung. Pada umumnya jawaban disusun dengan mengikuti pola yang sudah lazim dalam proses beracara di pengadilan, yaitu eksepsi, pokok perkara dan petitum. Namun, ada kalanya dalam gugatan, penggugat juga mengajukan gugatan provisi. Eksepsi dibagi dalam beberapa yaitu:

- a) Eksepsi kompetensi *Absolute*
- b) Eksepsi Kompetensi *relative*
- c) Eksepsi *obscur libel*
- d) Eksepsi *rei judicatie*
- e) Eksepsi *declinatoire*
- f) Eksepsi *dilatoir*
- g) Eksepsi *diskualifikasi*

- h) Eksepsi *error in persona*
- i) Eksepsi *plurium litis consortium*
- j) Eksepsi *premtoir*
- k) Eksepsi *koneksitas (exceptie van connexiteit)*

## 2. Pembuatan Replik

Replik adalah jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat yang pada pokoknya memuat tanggapan terhadap sanggahan/dalil-dalil yang diajukan oleh tergugat dalam jawabannya, seraya menjelaskan dalil-dalil dalam surat gugatan.

## 3. Pembuatan duplik

Duplik adalah bantahan terhadap replik yang diajukan oleh penggugat. Duplik tidak wajib disampaikan, namun apabila penggugat mengajukan replik atas jawaban tergugat, penangan perkara juga harus menyusun duplik. Selain berfungsi sebagai bantahan atas replik, duplik juga berfungsi sebagai pelengkap jawaban. Teknik pembuatan duplik pada dasarnya sama dengan teknik pembuatan jawaban/ eksepsi.

## 4. Penyusunan bukti

Penyampaian bukti dalam persidangan disampaikan setelah duplik oleh tergugat. Dalam jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat bisa mengemukakan peristiwa-peristiwa yang didasari pembuktian secara yuridis yaitu penyampaian alat bukti yang sah yang mendukung dalil-dalil yang diajukan dalam jawaban dan duplik.

Alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari bukti surat (tulisan), bukti saksi, sangka, pengakuan, dan sumpah. (R. Soeroso, 2001)

### a. Bukti surat

Alat bukti ini terdiri dari 2 yaitu:

1. Akta terdiri dari akta otentik dan akta di bawah tangan.
2. Surat biasa/ bukan akta

### b. Bukti saksi

Apabila dalam persidangan bukti surat dirasa kurang cukup, para pihak dapat mengajukan saksi. Kesaksian adalah pemberian keterangan di depan majelis hakim yang dilakukan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara. Keterangan tersebut hanya berkaitan dengan peristiwa atau kejadian yang dialami sendiri oleh saksi dan bukan merupakan pendapat atau penafsiran.

## 5. Penyusunan kesimpulan

Kesimpulan disusun setelah acara pembuktian berakhir. Kesimpulan biasanya memuat:

- a) kesimpulan dari jawab-menjawab;
- b) kesimpulan pembuktian surat; dan
- c) kesimpulan pembuktian saksi.

Kesimpulan juga di susun untuk menguatkan dalil-dalil yang sudah diajukan pada acara persidangan awal dan menolak dalil-dalil yang diajukan penggugat. Tujuan pengajuan kesimpulan adalah untuk menyampaikan pendapat kepada majelis hakim tentang gugatan tidak terbukti. (Bagian Hukum 2017, 11-19)

Pak Kunia selaku kepala Subbagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum menjelaskan perkara yang biasanya mereka tangani adalah sengketa perdata yang menyangkut lembaga, untuk sengketa pidana biasanya mereka hanya melakukan pendampingan karena biasanya perkara pidana ini menyangkut perseorangan/ pejabat, mantan pejabat dan pegawai

dilingkungan MPR RI yang dalam pelaksanaan tugasnya diperiksa dalam sengketa perdata diluar sengketa tindak pidana korupsi.

Salah satu sengketa yang pernah ditangani oleh Subbagian advokasi hukum yaitu perkara Nomor 360/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang diajukan oleh Taufik Budiman yang menggugat lembaga MPR RI karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum sebagai kreteria dalam pasal 1365 KUHPerdara karena telah melakukan perubahan secara berturut-turut atas UUD 1945 tanpa mengikuti ketentuan hukum yang berlaku baik secara prosedur maupun substansi/materi bertentangan dengan tatacara yang diatur dalam UUD 1945 dan TAP MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 serta ketentuan Pasal 37 UUD 1945 yang asli dan telah merugikan secara moril maupun materil serta melanggar hak hukum para penggugat. Sengketa ini telah sampai pada tingkat kasasi yang dilaksanakan pada tahun 2017 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam perkara ini Subbagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum dibantu oleh Biro Persidangan MPR RI memberikan beberapa point eksepsi yang diringkas antara lain:

1. Tergugat merasa gugatan dari penggugat tidaklah sah, karena menurut tergugat gugatan yang diajukan penggugat termasuk dalam kepentingan umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak dan bukan menyangkut kepentingan pribadi/ perdata yang dirugikan oleh tergugat.
2. Tergugat menjelaskan bahwa perubahan UUD 1945 didasarkan pada pandangan UUD 1945 yang belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat dan penghormatan HAM. Selain itu terdapat beberapa pasal yang menimbulkan multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggara negara yang otoriter, sentralistik tertutup dan KKN yang menimbulkan kemerosotan kehidupan nasional di berbagai bidang kehidupan.
3. Tergugat menjelaskan bahwa tuntutan perubahan UUD 1945 pada era reformasi tersebut merupakan suatu langkah terobosan yang mendasar.
4. Tergugat juga menjelaskan bahwa tuntutan perubahan UUD 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia.
5. Tergugat menjelaskan bahwa perubahan yang dilakukan MPR sudah sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 37 UUD 1945 serta di landaskan dengan bukti yang diberikan tergugat.
6. Tergugat menjelaskan perubahan UUD 1945 yang dilakukan merupakan perwujudan tuntutan reformasi, sejalan dengan pidato Ir. Soekarno dan ketua PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.
7. Tergugat juga menjelaskan sebelum melakukan perubahan terhadap UUD 1945 MPR terlebih dahulu mencabut ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang referendum karena tidak sesuai dengan Pasal 37 UUD 1945 yang dilandaskan dengan bukti yang diberikan oleh tergugat.
8. Tergugat berpendapat bahwa perubahan UUD 1945 bukan hanya persoalan hukum, tetapi merupakan kesepakatan dan kehendakan politik bangsa, yang menampung seluruh aspirasi politik masyarakat. Sehingga perubahan UUD 1945 telah disepakati oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk penggugat.
9. Tergugat menjelaskan bahwa UUD 1945 dibuat sebagai simbol prestasi dan perjuangan kemerdekaan dan menjadi dasar hukum tertulis. Dalam perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR hanyalah mengubah, membuat rumusan baru, menghapus atau

menghilangkan, memindahkan tempat pasal dan ayat atau mengubah penomoran pasal atau ayat dengan tidak mengubah 5 point.

10. Dari keterangan diatas tergugat menyimpulkan bahwa perubahan UUD 1945 bukanlah persoalan perdata tetapi persoalan yang menyangkut kepentingan publik, sehingga menurut tergugat tidak tepat apabila penggugat mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 360/PDT.G/2015/PN.JKT.PST., yang diajukan oleh penggugat. Dan tergugat memohon kepada yang mulia majlis hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, dan berkenan menyatakan tidak berwenang untuk mengadili gugatan penggugat.

Sehingga dalam perkara ini didapatkan keputusan bahwa gugatan dari penggugat ditolak karena alasan-alasan dari penggugat tidak dapat dibenarkan sehingga penggugat juga wajib membayar biaya perkara.

Dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Subbagian Advokasi Dan Dokumentasi Hukum tentunya tidak terlepas dari adanya kendala yang terjadi. Hasil wawancara saya dengan kak Superyadi Sputra Butar-Butar salah satu staf dari Subbagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum, beliau menjelaskan ada beberapa kendala yang terjadi baik kendala dalam hal teknis maupun kendala yang terjadi di lapangan, namun dari kendala- kendala tersebut pastilah ada solusinya.

1. Kendala dalam hal teknis yang biasa terjadi antara lain:
  - a) Kesulitan mendapatkan surat kuasa biasanya dikarenakan pimpinan yang tidak ada di tempat, meski demikian Subbagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum tetap mengusahakan untuk mendapatkan surat kuasa secepatnya dengan cara terusan berkoordinasi dengan pimpinan untuk bisa segera di keluarkan surat kuasa;
  - b) Adanya pengajuan yang tidak sesuai, namun hal ini tetap ditanggapi dan dijelaskan melalui pernyataan/ jawaban di pengadilan;
  - c) Adanya pengajuan perkara yang sama, hal ini juga tetap ditanggapi dan dijelaskan melalui pernyataan/ jawaban di pengadilan;
  - d) Keputusan mediasi tidak menemukan win-win solution hal ini menyebabkan perkara harus diselesaikan di persidangan, dan hal ini tetap di tanggapi sampaimendapatkan keputusan yang berkekuatanhukum tetap; dan
  - e) Kesulitan mencari barang bukti yang asli, untuk menangani hal ini biasanya Subbagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum berkoordinasi dengan bidang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang ditangani.
2. Kendala yang terjadi di lapangan antara lain:
  - a) Kesulitan penyesuaian jadwal sidang dengan jam kerja, namun hal ini tetap bisa ditangani dengan selalu berkoordinasi antar pihak persidangan dan Subbagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum; dan
  - b) Informasi/ gugatan yang diterima terkadang telat, jika terjadi hal yang seperti ini Subbagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum tetap menanggapi dan berusaha secara profesional untuk bisa memenuhi panggilan.

### **Simpulan**

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara MPR RI tentunya tidak terlepas dari banyak sekali permasalahan yang terjadi, salah satunya karena tuntutan permasalahan kebijakan yang diajukan oleh masyarakat Indonesia yang semakin kritis akan kebijakan yang dibuat oleh lembaga negara. dalam penyelesaian sengketa MPR RI yang dalam tugasnya di bantu

oleh Sekretariat Jenderal yang kemudian dalam hal Advokasi/ Bantuan Hukum menyerahkan permasalahan sengketa kepada Bagian Hukum terkhusus Subbagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum yang dalam hal ini berperan bisa berperan sebagai tergugat, penggugat, pemberi keterangan dan lain-lain sesuai sengketa. Salah satu sengketa yang sering dihadapi adalah sengketa perdata, dalam sengketa ini bantuan hukum yang diberikan yaitu pembuatan jawaban/ eksepsi dan sanggahan, replik, duplik, penyusunan alat bukti baik alat bukti berupa surat maupun saksi, dan penyusunan kesimpulan yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan. Dan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai advokasi Subbagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum pastilah ada mengalami kendala baik dalam hal teknis maupun yang terjadi di lapangan, namun hal tersebut tetap bisa di atasi dengan baik.

#### **Daftar Pustaka**

- Bagian Hukum,. 2017. *Pedoman Bantuan Hukum di Lingkungan Majelis Perusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Tp.
- Hajar, Ashwad dan Muhsin Efendi, 2020, “Peran Bagian Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Pemerintahan Di Sekretariat Kabupaten Aceh Tengah”, *Aceh Tengah: Resam Jurnal Hukum*.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.
- Parera, Theodorus Yosep. 2016. *Advokat dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Genta Press.
- Soeroso, R. 2001. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekamto, Soerjono. 2002. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.